

MANUSIA MEMPERDAGANGKAN MANUSIA?

Lianto dan William Chang

Abstract

A social trend that should trigger an emotional reaction in Indonesia as a nation that has enjoyed independence for the past 68 years, is none other than human trafficking. Indonesia is listed at 114 in the register of this modern form of slavery with around 220 thousand victims⁹

. Globally, there are around 29.8 million victims of human trafficking. Indonesia is one of the 17 source, transit and destination countries, involving criminal activities such as sex slavery, forced labour and child procurement. This situation is pretty evenly spread among all of Indonesia's Provinces.¹ The roots, the process and a way forward are highlighted in this brief study.

Kata-kata Kunci: *Human trafficking, perbudakan, migrasi, keluhuran matarbat manusia, hak asasi manusia.*

Perdagangan Manusia

Apakah *perdagangan manusia* itu? Tindakan apa saja yang tercakup dalam perdagangan manusia? Jawaban atas pertanyaan ini akan ditemukan dalam UU NKRI No. 21 tahun 2007 yang antara lain menyoroti kasus pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

“Yang dimaksudkan dengan perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan dengan memanfaatkan posisi rentan, penjeratan utang atau


¹ United States Department of State, *2012 Trafficking in Persons Report - Indonesia*, 19 June 2012. Lihat. <http://www.refworld.org/docid/4fe30cc046.html> (akses 20 Oktober 2013).

memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam daerah dan di luar daerah maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”²

Berdasarkan definisi di atas, perdagangan manusia ditopang oleh tiga pilar, yakni: (1) Tindakan (apa): perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan atau penerimaan seseorang; (2) Cara (bagaimana): ancaman atau penggunaan kekerasan, pemaksaan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan dengan memanfaatkan posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat; (3) Tujuan (mengapa): Eksploitasi termasuk, prostitusi manusia atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan atau praktik mirip perbudakan, perhambaan atau penghilangan organ.³

Gambar

Tiga Pilar Human Trafficking⁴



2 Bnd. United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC), Artikel 3, paragraf (a). Dalam rumusan UU No. 21 tahun 2007 tidak dicantumkan "...Eksploitasi, setidaknya, prostitusi manusia atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan atau praktik mirip perbudakan, perhambaan atau penghilangan organ."

3 Bnd. Alexis A. Aronowitz, *Human Trafficking, Human Misery: The Global Trade in Human Beings* (London: Praeger, 2009), hlm.1.

4 Diolah dari <http://www.unodc.org>

Ketentuan iuridis di atas menekankan bahwa perdagangan manusia tidak hanya meliputi tindakan jual-beli, tapi seluruh proses sejak awal perencanaan hingga terjadi transaksi yang merendahkan seluruh martabat manusia. Setiap tahap atau langkah tindakan eksploitasi manusia ini pada hakikatnya dapat digolongkan sebagai perdagangan manusia. Transaksi “dagang” ini mencakup tiga derap utama, yaitu (1) pencarian manusia-manusia yang akan diperdagangkan; tindakan ini dengan sendirinya memiliki jaringan kerja sama, seperti pencari, penampung dan penyalur manusia yang akan diperdagangkan; (2) perlakuan yang mengobjekkan manusia sebagai “barang dagangan”; (3) eksploitasi manusia sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Tenaga manusia digarap dan dihisap habis-habisan.

Sebelum manusia diperdagangkan, sindikat profesional memiliki jaringan kerja sama yang rapi dan terkoordinasi. Calon-calon korban perdagangan diiming-imingi dengan penghasilan yang menggiurkan; padahal dalam kenyataan mereka dimanfaatkan oleh mafia perdagangan manusia. Sindikat ini akan terbongkar kalau ada korban yang melaporkan diri atau tertangkap petugas pemerintah.

Seluruh proses perdagangan manusia ini merupakan eksploitasi kemanusiaan secara sistemik. Manusia memperlakukan sesamanya seperti “barang dagangan” dan dimensi kepribadian manusia tidak dihiraukan. Harga diri manusia ditakar dengan sejumlah uang. Mereka diperintah dan dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang pada dasarnya tidak manusiawi. Yang ingin dicapai adalah bagaimanakah bisa memperlakukakan manusia lain untuk mencapai keuntungan?

Tindakan “memegang kendali atas orang lain” merupakan sikap pembudakan manusia seperti makhluk ciptaan yang bisa dikendalikan, diperintah dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Pengendalian atas sesama manusia tampak dalam kasus terakhir yang terbongkar di lokasi pembuatan periuk Yuki Irawan. Tenaga-tenaga kerja diperlakukan secara tidak manusiawi. Ini termasuk salah satu potret buram perdagangan manusia yang tak jauh dari pusat pemerintahan RI. Jika periuk-periuk bisa menjerit, hampir pasti karyawan di lokasi itu tidak menderita lama. Trauma psikis masih mendera mantan karyawan (*Kompas*, 7/5/2013, 27).

Kapan Dimulai Perdagangan Manusia?

Sebenarnya, perdagangan dan eksploitasi manusia telah berusia ribuan tahun. Sejak zaman Yunani Purbakala hingga Romawi sampai abad pertengahan dan bahkan sampai sekarang manusia masih menjadi objek pelbagai bentuk perbudakan fisik dan seksual. Bukankah transaksi penjualan Yusuf ke tanah Mesir oleh saudara-saudaranya, kecuali Ruben yang melarang mereka membunuh Yusuf, termasuk *human trafficking*?⁵ Ruben mengusulkan supaya Yusuf dilemparkan ke dalam sumur di padang gurun. Yusuf tidak boleh diapa-apakan. Akhirnya, jubah Yusuf yang mahaindah itu ditanggalkan. Mereka membawa dia dan memasukkannya ke dalam sumur kosong dan kering. Lalu, Yehuda mengusulkan supaya Yusuf dijual kepada orang Ismael seharga dua puluh syikal perak. Yusuf dibawa ke Mesir (Kej 37:12-36).⁶

Bukankah *human trafficking* melanda setiap negara di dunia yang berperadaban tua di kelima benua dunia? Apakah bangunan Tembok Besar di RRC, Taj Mahal (India) dan benteng-benteng pertempuran tidak mengandalkan tenaga-tenaga manusia yang diperbudak oleh rezim penguasa waktu itu? Bangunan-bangunan sejarah tempo doeloe adalah saksi hidup kejamnya perbudakan manusia pada zaman itu. Tenaga manusia dikuras dan dihabiskan untuk membangun sebuah proyek prestise raksasa kebanggaan manusia. Keringat, darah dan nyawa budak dikorbankan demi keagungan harga diri sebuah bangsa.

De facto, perbudakan dan perdagangan budak dapat dilihat sebagai cikal-bakal *human trafficking* di era modern. Praktik tersebut lumrah dalam peradaban kuno Timur Tengah dan Mediterania dan lebih mengemuka dalam masa Kekaisaran Romawi.⁷ Praktik perbudakan dalam Kekaisaran Romawi tersurat dalam Hukum Romawi yang disusun oleh Kaisar Justinianus. Salah satu bagian dari kodeks itu mencatat bahwa “para budak berada dalam kuasa tuannya; sebab kita lihat di seluruh negeri, pemilik

5 Pertanyaan refleksif ini muncul berdasarkan definisi tentang *human trafficking* seperti dipaparkan dalam UU No. 21 tahun 2007 catatan kaki no. 3.

6 Bnd. <http://dupage-ubf.org/?p=4106>

7 Tom Obokata, *Trafficking of Human Beings from a Human Right Perspective: Towards a Holistic Approach* (Leiden: Martinus Nijhoff Publisher, 2006), hlm.10.

budak memiliki kuasa atas hidup dan mati budak mereka, dan apa pun yang diperoleh seorang budak merupakan milik tuannya.” Pasal ini dipakai untuk membenarkan eksploitasi atas para budak di era abad pertengahan dan menjadi dasar iuridis bagi hukum dari banyak kerajaan Eropa.

Kendati praktik perbudakan dan perdagangan budak dapat ditelusuri sejak abad-abad awal seperti dipaparkan di atas, arus besar-besaran perbudakan terjadi pada abad ke-15, ketika bangsa Portugal merambah Benua Afrika untuk mencari emas. Pada injakan kaki pertama mereka di Afrika Barat, mereka mendapatkan lusinan orang Afrika untuk dijadikan hadiah bagi Pangeran Henry. Sejak saat itu, bangsa Portugal menjalankan perdagangan emas maupun budak ke sejumlah belahan Eropa, misalnya Rusia, Kaukasus, Balkan, dan Inggris.⁸

Mengapa terjadi Perdagangan Manusia?

Bertolak dari definisi yang telah diuraikan sebelumnya, praktik perdagangan manusia mengandaikan migrasi, ada pihak yang mengirimkan dan pihak yang menerima. Dalam migrasi, entah legal atau ilegal, terjadi pemindahan manusia dari daerah desa ke kota, dari negeri yang lebih miskin ke negeri yang lebih makmur. Dengan demikian, migrasi atau *trafficking* dipicu oleh “faktor pendorong” (daerah asal) dan “faktor penarik” (daerah tujuan).⁹

Faktor pendorong mencakup berbagai kondisi daerah asal, antara lain: peluang kerja yang tak memadai, kemiskinan, keterbelakangan sarana pendidikan dan kesehatan, ketidakamanan politis dan ekonomis, diskriminasi etnis dan gender, dan perpecahan keluarga yang dipicu oleh berbagai konflik maupun kematian orang tua. Sementara faktor penarik dari daerah tujuan mencakup berbagai kondisi, misalnya: kemudahan transportasi, kompensasi dan standar hidup yang lebih menjanjikan, tingkat permintaan atas pekerja migran, dan ketersediaan agen-agen penyalur tenaga kerja untuk mempermudah rekrutmen dan transportasi.¹⁰ Intinya, *trafficking* disebabkan oleh ketidakstabilan kondisi politik, sosial,

8 *Ibid.*, hlm. 10-11.

9 Aronowitz, *op.cit.*, hlm.11.

10 *Ibid.*, 11-12; William Chang, “Perbudakan Modern” dalam *Duta*, Mei 2013, hlm.53.

dan ekonomi, tercakup di dalamnya, seperti peningkatan pertumbuhan populasi, angka pengangguran, kemiskinan, kriminalitas, korupsi rejim pemerintahan, dan pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Latar belakang munculnya perdagangan manusia memang variatif. Kasus penjualan Yusuf disebabkan oleh rasa iri hati, kecemburuan dan ketakutan terhadap seorang anak bungsu yang diperhatikan secara istimewa dari ayahnya. Unsur-unsur subjektif individual mempengaruhi proses *trafficking*. Hanya, latar belakang individual transaksi ini memiliki sebuah jaringan kerja sama yang terencana dan rapi, sehingga Yakub sulit melacak kehilangan Yusuf.

Walaupun setiap kasus berlatar belakang tersendiri, secara umum ada arus besar yang melajukan perdagangan manusia. Transaksi orang-orang Afrika ke Amerika Serikat dalam gelombang besar dipengaruhi oleh kebutuhan akan tenaga-tenaga kerja manusia untuk mulai membangun kawasan Amerika Serikat. Harkat dan martabat manusia dihargai dalam kepentingan pembangunan daerah atau negara. Pengurusan tenaga manusia ini sebenarnya juga melanda sejumlah kawasan lain di dunia yang sekarang memiliki peninggalan sejarah purbakala.

Belakangan ini, motivasi *trafficking* di tanah air kian rumit. Tidak sedikit TKI atau TKW berhijrah ke luar negeri untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Namun, dalam proses perbaikan hidup ini, seringkali muncul tindakan atau kegiatan yang pada hakikatnya merendahkan martabat manusia, seperti melakukan profesi sebagai jongos di rumah-rumah tangga orang lain atau bahkan pelaku seksual komersial. Jelas, kedua profesi ini tergolong sebagai tindakan perendahan martabat manusia dalam kerangka perdagangan manusia. Bahkan, yang memprihatinkan adalah datangnya orang-orang asing dari luar negeri yang hidup bersama dengan perempuan-perempuan di kawasan tertentu di Jawa Barat. Kaum hawa diobjekkan sebagai teman hidup yang tidak jarang mendatangkan keturunan blasteran. Namun, hingga kini negara masih belum mencermati proses *trafficking* di depan mata.

Alasan referensial yang acapkali muncul sebagai latar belakang utama perdagangan manusia adalah masalah ekonomi, kesejahteraan hidup

dan masa depan manusia. Ini termasuk alasan klise yang seringkali dilupakan dan luput dari perhatian penyelenggara negara. Para pemegang tampuk pemerintahan umumnya sibuk mengurus diri, kelompok dan kepentingan sektarian, sedangkan kepentingan orang banyak mulai dilupakan. Akibatnya memang terasa sampai sekarang. *Trafficking* masih berlangsung terus, sementara itu negara masih bangga dengan angka-angka yang mengelabui bangsa bahwa pertumbuhan kesejahteraan rakyat kian meningkat. Sebenarnya berapa persen dari anak bangsa sungguh menikmati kesejahteraan bangsa kita?

Human Trafficking Cederai Martabat Manusia

Dampak perdagangan manusia sangat terasa. Dari satu sisi, *trafficking* terselubung telah mendatangkan penambahan devisa bangsa sampai batas tertentu. Setiap tahun mereka yang bekerja di luar negeri dalam rangka *human trafficking* lumayan besar. Seberapa banyak? Menurut *Walk Free Foundation*, seperti dilaporkan dalam *The Global Slavery Index 2013*, jumlah korban *trafficking* dari sepuluh negara dalam peringkat teratas, yakni India, China, Pakistan, Nigeria, Ethiopia, Rusia, Thailand, Kongo, Myanmar, dan Bangladesh mencapai 76% dari total korban di dunia.

Tabel

Sepuluh Negara dengan Jumlah Perbudakan Terbesar¹¹

Nama Negara	Jumlah Penduduk	Jumlah Perbudakan
India	1.236.686.732	13.956.010
China	1.350.695.000	2.949.243
Pakistan	179.160.111	2.127.132
Nigeria	168.833.776	701.032
Ethiopia	91.728.849	651.110
Russia	143.533.000	516.217
Thailand	66.785.001	472.811
Kongo	65.705.093	462.327
Myanmar	52.797.319	384.037
Bangladesh	154.695.368	343.192

11 Diolah dari *The Global Slavery Index 2013*.

Indonesia berada pada peringkat 114 dengan jumlah korban 29,8 juta jiwa.¹² Ketua Komisi Perlindungan Anak Kalimantan Barat, Alik Rosyad, seperti dilansir *Pontianak Post*, menyatakan bahwa Kalimantan Barat termasuk salah satu daerah yang rentan terjadi perdagangan manusia dengan mayoritas korban perempuan dan anak-anak. Selain menjadi daerah transit, Kalimantan Barat juga menjadi daerah tujuan dan pengirim.¹³

Hasil kerja di luar negeri dapat dikirim pulang untuk menunjang biaya hidup orang tua, sanak-famili, pendidikan anak-anak atau memulai usaha kecil-kecilan di daerah asal. Secara tidak langsung perdagangan manusia mendatangkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang membaik dari korban *trafficking*.

Namun, dari sisi lain perdagangan manusia telah mendatangkan dampak negatif yang memprihatinkan. Harga diri seorang manusia direndahkan. Manusia dinilai berdasarkan kekuatan tenaga kerjanya. Manusia tidak lagi dihargai sebagai pribadi, melainkan sebagai sumber tenaga yang dapat digunakan sesuai dengan pesanan dan kepentingan majikannya. Kuasa dan uang majikan yang menentukan martabat seorang pekerja. Bahkan terkadang seorang pekerja harus melakukan tindakan yang bertentangan dengan hati nuraninya, seperti terjun dalam bidang pekerja seks komersial. Manusia dipandang tidak lebih daripada makhluk ciptaan lain yang tenaganya bisa dikuras menurut kepentingan manusia, seperti kerbau, sapi, kuda.

Dimensi kerohanian dalam pribadi manusia disingkirkan. Kehadiran ilahi Sang Pencipta dalam ciptaan-Nya tidak dihiraukan. Bukankah manusia terdiri dari badan, jiwa dan roh? Keluhuran martabat manusia berakar dalam setiap pribadi manusia yang diciptakan Allah menurut citra-Nya (Kej 1:27). Citra ini menunjuk pada dimensi keilahian,

12 Walk Free Foundation, *The Global Slavery Index 2013*, 6, 9. Lih. http://d3mj66ag90b5fy.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/10/GlobalSlaveryIndex_2013_Download_WEB1.pdf (akses 18 Oktober 2013).

13 "Kalbar Jadi Daerah Transit dan Pengirim" dalam *Pontianak Post*, Minggu, 25 Agustus 2013, hlm.3; "Hampir 30 Juta Orang Hidup dalam Perbudakan" dalam *Kompas*, Jumat, 18 Oktober 2013.

kerohanian dan kekudusan dalam tiap pribadi manusia. Manusia bukan hanya seonggok tubuh bertenaga yang dapat diperas atau diperlakukan sesuka hati, melainkan pribadi yang memiliki keluhuran ilahi.

Keluhuran harkat dan martabat manusia pada hakikatnya adalah mutlak yang berlaku semua manusia, tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun. Keluhuran ini tidak bersifat abstrak, tapi sebuah kenyataan individual dalam hidup sehari-hari. Keluhuran martabat ini terletak dalam interioritas pribadi manusia dalam hubungannya dengan Sang Pencipta dan sesama manusia. Setiap pribadi manusia memiliki nilai dalam dirinya. Sikap dasar menghargai dan menghormati sesama mencerminkan kesadaran manusia akan dirinya yang adalah ciptaan Tuhan yang bermartabat ilahi.¹⁴

Pada dasarnya Gereja Katolik tidak membenarkan perdagangan manusia, karena tindakan ini bertentangan dengan pandangan dasar Alkitabiah tentang manusia sebagai citra Sang Pencipta. *Trafficking* telah mencederai sejarah kemanusiaan. Martabat manusia direndahkan. Tindakan komersialisasi martabat manusia ditolak karena manusia bukan makhluk ciptaan yang dapat diniagakan. Harkat dan martabat manusia sebagai citra Tuhan merupakan sebuah antropologi dasar seluruh Ajaran Sosial Gereja yang terkait dengan manusia yang seharusnya diperlakukan sebagai subjek dan bukan objek. Manusia tidak pernah boleh memperdagangkan manusia.

Pendekatan Kultural terhadap Perdagangan Manusia

Sampai sekarang masih ada kebudayaan tertentu yang menggunakan langgam bahasa yang pada dasarnya menganggap manusia, terutama perempuan, sebagai makhluk ciptaan yang dapat diniagakan. Ini tampak antara lain dalam kata-kata yang digunakan dalam ritus perkawinan. Istilah “belis” atau “uang dahar” mengandung kesan bahwa dalam proses perkawinan seakan-akan hidup seorang calon istri akan tenang atau damai kalau mendapat jaminan material yang memadai. Seakan-akan harta benda (emas, ternak hewan, atau kekayaan lain) akan menjamin

14 William Chang, *Menjadi Lebih Manusiawi* (Yogyakarta: Kanisius, 2011), 115-116.

ketenangan dan kebahagiaan seorang istri.

Benarkah harga diri seorang istri ditentukan oleh ketersediaan harta benda itu? Atau kebahagiaan seorang istri melampaui dimensi material tersebut? Penggunaan kata-kata tersebut di atas dapat mengandung tafsiran bahwa harga diri seorang istri ditakar berdasarkan harta benda. Padahal, harga diri seorang perempuan tidak ditentukan atau dibatasi oleh dimensi material. Kebahagiaan setiap manusia tidak terletak atau tergantung pada harta benda, melainkan pada pemenuhan kebutuhan batin dan hati manusia.

Harkat dan martabat manusia pada hakikatnya adalah setara dengan peran dan fungsi yang berbeda-beda. Martabat seorang laki-laki dan perempuan adalah setara. Hampir semua profesi yang biasanya ditangani oleh seorang pria sekarang dapat ditangani oleh seorang wanita. Bukankah perempuan sanggup memegang jabatan sebagai Presiden, Perdana Menteri dan bahkan astronot angkasa luar? Dalam Gereja Katolik pun orang kudus bukan hanya monopoli kaum adam, melainkan juga kaum hawa. Ini mencerminkan bahwa harkat dan martabat manusia pada dasarnya adalah setara dan memiliki kualitas yang sama.

Sekarang, bagaimanakah dapat disosialisasikan dalam setiap kebudayaan kita bahwa pada dasarnya setiap manusia, entah kaum adam, entah kaum hawa mempunyai harkat dan martabat yang sama? Sistem kekerabatan di Tanah Minangkabau, misalnya, telah menempatkan kaum hawa pada posisi yang lebih tinggi daripada kaum adam. Pandangan kultural ini membuka cakrawala kesadaran kita bahwa manusia adalah makhluk ciptaan yang unik. Bagaimanapun perlu digarisbawahi bahwa setiap manusia adalah citra Tuhan. Mereka seharusnya diperlakukan dengan takaran tunggal yang sama. Dalam setiap pribadi manusia terdapat keunikan, kelebihan dan kekurangan yang perlu disempurnakan satu dengan yang lain.

Pencegahan Perdagangan Manusia

Refleksi tentang tataniaga perdagangan manusia tidak bisa dibiarkan berlanjut, karena luka dan cedera kemanusiaan akan kian lebar dan menganga. Langkah-langkah antisipatif, preventif dan kuratif perlu

diambil demi perbaikan nilai kemanusiaan. Apakah yang dapat dilakukan dalam lingkungan hidup terkecil sekalipun?

Berhubung aktivitas *human trafficking* umumnya dilakukan oleh jaringan yang sistemik dan rapi, maka solusi yang mencakup baik tindakan preventif dilakukan melalui jaringan kerja sama antara masyarakat sipil, lembaga swadaya, dan pemerintah. Upaya difokuskan pada penemuan, penyelidikan, penuntutan, dan pembatasan gerak-gerik para pelaku melalui pengetatan berbagai prosedur lintas-batas antar negara.

Umumnya kasus perdagangan manusia melanda masyarakat miskin yang berupaya mencari penghidupan yang lebih baik. Mereka lebih rentan termanipulasi oleh pelaku *trafficking*. Biasanya korban direkrut oleh anggota keluarga, teman sekolah, kerabat, atau pihak-pihak yang terpercaya di lingkungan mereka. Bujukan dan janji indah terdengar lebih meyakinkan di mulut orang-orang dekat. Untuk mencegahnya, kesadaran harus terus-menerus dibangkitkan. Orang-orang yang rentan menjadi korban, misalnya perempuan remaja dan anak-anak, perlu mendapat pencerahan bahwa berbagai tawaran kerja di luar negeri tidak selalu seindah yang dipromosikan. Kesadaran dan pencerahan itu dapat dibangkitkan antara lain melalui media massa cetak maupun elektronik, brosur, internet, dan media lain yang dapat dimengerti oleh masyarakat.¹⁵

Sebenarnya setiap keluarga adalah sekolah awal untuk menghargai dan menghormati harkat dan martabat manusia. Nilai-nilai dasar kemanusiaan dan keadilan dipromosikan dan diperjuangkan dalam setiap keluarga, sehingga anggota keluarga bisa semakin menghargai manusia sebagai manusia, makhluk ciptaan luhur yang tidak pernah boleh diobjekkan atau diperjual-belikan seperti barang dagangan lain. Orang tua dalam keluarga mulai menanamkan kesadaran dalam diri anak-anak supaya memperlakukan setiap manusia sebagai mestinya dan tidak sampai tidak menghargai sesama manusia.

Tentu, pemerintah semestinya menerapkan regulasi yang efektif menimbulkan efek jera bagi para pelaku. Sistem kontrol pemerintah

15 <http://www.endhumantraffickingnow.com> (akses 09 Oktober 2013)

perlu ditingkatkan terus dalam menghadapi proses perendahan martabat manusia yang sangat bertentangan dengan sila kedua Pancasila. Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan ratifikasi berbagai konvensi internasional yang bertujuan memberantas bersama kejahatan *human trafficking*. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sipil difokuskan pada dua sasaran, yakni *pertama*, kesadaran masyarakat untuk melihat *human trafficking* sebagai tindak kejahatan yang mencederai martabat manusia, dan *kedua*, menjatuhkan hukuman berat yang berefek jera bagi mereka yang terlibat dalam sindikat ini.¹⁶

Daftar Rujukan

- Aronowitz, Alexis A. *Human Trafficking, Human Misery: The Global Trade in Human Beings*. London: Praeger, 2009.
- Chang, William. *Menjadi Lebih Manusiawi*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Chang, William. "Perbudakan Modern" dalam *Duta*, Mei 2013.
- Kompas*, "Hampir 30 Juta Orang Hidup dalam Perbudakan" (Jumat, 18 Oktober 2013).
- Obokata, Tom. *Trafficking of Human Beings from a Human Right Perspective: Towards a Holistic Approach*. Leiden: Martinus Nijhoff Publisher, 2006.
- Pontianak Post*, "Kalbar Jadi Daerah Transit dan Pengirim" (Minggu, 25 Agustus 2013).
- Walk Free Foundation, *The Global Slavery Index 2013*.

Internet

- http://d3mj66ag90b5fy.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/10/GlobalSlaveryIndex_2013_Download_WEB1.pdf
- <http://www.endhumantraffickingnow.com>
- <http://www.peace.ax/en/blogg-usermenu-31/590-can-trafficking-be-prevented>
- <http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html>

¹⁶ <http://www.peace.ax/en/blogg-usermenu-31/590-can-trafficking-be-prevented> (akses: 10 Oktober 2013)